



WALI KOTA DEPOK

Depok, 8 Agustus 2020

Kepada:

Yth. Seluruh Warga Masyarakat
di
DEPOK

SURAT EDARAN
NOMOR: 443/376-Huk/GT

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN BAGI WARGA SETELAH MELAKUKAN AKTIVITAS
PERKANTORAN, TEMPAT KERJA DAN AKTIVITAS LAINNYA DI LUAR RUMAH

Memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi positif yang berasal dari aktivitas perkantoran, tempat kerja dan aktivitas lainnya di luar rumah, yang berdampak pada penularan kasus Covid-19 di lingkungan rumah/keluarga, dengan ini disampaikan kepada seluruh warga yang telah melakukan aktivitas tersebut, setelah sampai di rumah agar melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:

1. melepaskan sepatu sebelum memasuki rumah
2. tidak menyentuh apapun sebelum mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
3. meletakkan seluruh barang bawaan ke dalam kotak atau tempat yang disediakan khusus;
4. melepaskan pakaian dan memasukan pada keranjang khusus atau langsung direndam dengan sabun/deterjen;
5. segera membersihkan diri (mandi);
6. jika tidak langsung membersihkan diri, pastikan mencuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar;
7. membersihkan *handphone* dan kacamata dengan disinfektan dan tisu;
8. membersihkan semua benda yang dibawa dari luar dengan disinfektan;
9. menghindari kontak langsung dengan kelompok rentan (lansia, balita dan anak-anak);
10. saling mengingatkan diantara anggota keluarga terhadap penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan setiap individu ketika di luar rumah;
11. selalu memakai masker, menjaga jarak fisik dan selalu mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk keselamatan bersama dari penularan Covid-19 di lingkungan keluarga.

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok;
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok.